

SYARI'AH: ANTARA HUKUM DAN MORAL

Oleh : Nur Taufik

Ntaufik2000@gmail.com

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Abstract

The case of "Mr. Shaw" has generated a long debate about the existence of morals in law. This incident has sparked a long debate about Law and Morals. Law and Moral are two inseparable poles in the study of Islamic law, in contrast to the West which separates the two. According to Coulson, in the view of Islamic society, religious law and morality are often combined in the general philosophy of life. Actually there is a compulsion to obey morals as well as the obligation to carry out the law. But on the other hand, Coulson only pays attention to the lesser role played by the courts in carrying out Islamic (moral) behavior. For courts, there is a difference between legally enforceable regulations and morally desirable ones. The difference between Hanafi formalists and Hanbali moralists can be noted in the matter of legal trickery (Hiyal). According to Coulson Hiyal in this case it is not the same as hiyal which is known in the history of British law where the law is considered to exist from a contrived situation to be used as a procedural basis for the examination at hand, but in Islam, hiyal is truly legal trickery by the overt intention of avoiding the established thing from real law

Keywords: Moral; Law; Shari'ah; Formalistic; Court

Abstrak

Kasus "Mr. Shaw" telah menimbulkan perdebatan panjang mengenai eksistensi moral dalam hukum. Peristiwa ini telah memicu perdebatan panjang soal Hukum dan Moral. Hukum dan Moral adalah dua kutub tak terpisahkan dalam kajian hukum Islam, berbeda dengan Barat yang memisahkan antara keduanya. Menurut Coulson, dalam pandangan masyarakat Islam hukum dan moralitas keagamaan sering digabung dalam filsafat kehidupan umum. Sebenarnya ada paksaan untuk mematuhi moral seperti halnya kewajiban melaksanakan hukum. Tetapi di sisi lain Coulson hanya memperhatikan peranan yang lebih sedikit yang dimainkan pengadilan dalam melaksanakan perilaku (moral) islami. Bagi pengadilan ada perbedaan antara peraturan yang dijalankan secara hukum dan yang diinginkan secara moral. Perbedaan antara formalis Hanafi dan moralis Hanbali dapat diperhatikan dalam masalah muslihat

hukum (Hiyal). Menurut Coulson Hiyal dalam hal ini tidak sama dengan hiyal yang dikenal dalam sejarah hukum Inggris di mana hukum dianggap ada dari situasi yang dibuat-buat untuk digunakan sebagai dasar prosedural bagi pemeriksaan yang dihadapi, akan tetapi dalam Islam hiyal itu benar-benar tipu daya hukum dengan maksud terang-terangan untuk menghindari sesuatu yang sudah mapan dari hukum yang riil

Kata Kunci : Moral; Hukum; Syari'ah; Formalistik; Pengadilan

A. PENDAHULUAN

Hukum dan moral¹ adalah bagian terpenting dalam Islam. Keduanya tidak bisa terpisahkan karena keduanya punya hubungan yang erat, saling mempengaruhi dan selalu sejalan-searah satu sama lainnya serta satu dalam tujuannya yakni untuk menciptakan kehidupan manusia yang teratur, terarah, baik, aman, damai, masalah dan sejahtera di dunia dan di akhirat.

Berbeda dengan Barat yang memisahkan hukum dan moral secara tegas, sehingga banyak sisi-sisi moral yang terabaikan ketika hukum dijalankan. Padahal, secara naluri, kita bisa mengatakan bahwa pelanggaran moral (nilai-nilai akhlak yang dianggap baik dan sopan oleh manusia) selalu akan mengganggu ketentraman dan kenyamanan hati dan perasaan mereka karena hukuman sosial yang tertimpa pada pelanggarnya. Pertanyaannya mungkinkah kedamaian dan ketenangan hati bisa dicapai jika hati manusia selalu terganggu dan terasa sempit dan terasing? Tentu jawabannya tidak.

Maka dalam hal ini kajian hukum dan moral dalam Islam terasa penting dibahas sehingga Coulson sendiri cukup antusias memberikan tanggapannya

¹Istilah *moral* (Inggris), *mores* (latin), *moural* (belanda), secara bahasa bermakna budi pekerti, kesusilaan dan adat kebiasaan. Dalam “*The Advanced Leasners Dictionary of Current English*” dijelaskan *Moral is concerning principles of right and wrong, good and virtuous, able to understand the difference between right and wrong and teaching or illustrating good behaviour* (=Moral berkenaan dengan prinsip-prinsip benar dan salah baik dan buruk, kemampuan untuk mengetahui perbedaan antara benar dan salah atau gambaran tingkah laku manusia yang baik. Lihat As Hornby (ed.), *The Advanced Leasners Dictionary of Current English* (London: Oxford University Press, 1973), hlm. 634. lebih jelas dikatakan Moral merupakan sesuatu yang berhubungan dengan kebaikan dan keburukan karakter dan watak manusia atau sesuatu yang berhubungan dengan perbedaan antara baik dan buruk. JB. Sykes (ed.), *The Concise Oxford Dictionary Of Current English*, Oxford Iniversity Press, 1976), hlm., 708. Dalam agama Islam, istilah moral sangat identik dengan *akhlaq*. Kata *akhlaq* secara bahasa merupakan bentuk jamak dari kata *khulq* yang bermakna budi pekerti, menghargai, tingkah laku dan tabiat. Louis Ma'luf, *Kamus al-Munjid* (Beirut: al-Maktabah al-Kulliyah, T.Th), hlm.194 Secara istilah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Iman al-Grazali, bahwa ahlak adalah perilaku jiwa yang dapat dengan mudah melahirkan perbuatan-perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Lihat al-Gazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, Juz III, (Kairo: Muassasah al-Halaby, 1967), hlm. 68

terhadap keberadaan hukum Islam yang sebenarnya apakah ia punya persentuhan yang kuat dengan moral sehingga tak bisa dipisahkan dan tak jelas perbedaannya atau apakah ia berbeda jelas dengan hukum seperti yang ada di Barat dan sejauh mana moral berperan dan mempengaruhi penetapan hukum Islam.

B. SYARI'AH ISLAM²: ANTARA HUKUM DAN MORAL

Menurut Coulson, problematika hukum dan moral juga pernah menjadi perdebatan di antara para ahli hukum Inggris yang disusul dengan keputusan House Lords (sejenis Peradilan Banding) dalam kasus Mr Shaw, direktur Penuntut Umum. Pada tahun 1962 beliau menyusun sebuah buku yang berjudul "Ladies Directory" yang berisi daftar nama-nama dalam alamat pelacuran termasuk fotografi telanjang dan petunjuk singkat praktek seksual yang mereka lakukan.

Dengan penerbitan artikel itu Mr Shaw dianggap ikut terlibat dalam pengrusakan moral masyarakat sehingga ia dihukum oleh pihak pengadilan. Hal ini menimbulkan kontroversi (mendorong terjadinya diskusi) di kalangan sebagian ahli hukum yang kemudian mempertanyakan apakah hukum berfungsi melaksanakan ukuran-ukuran moral dan menghukum semua penyimpangan darinya, khususnya dalam kasus a-moral seksual pribadi yang tidak membahayakan atau merugikan orang lain?

Adapun Syari'at Islam memiliki prinsip-prinsip moral seksual yang cukup strik (ketat, keras) yang tercermin dalam bentuk hukuman berat bagi para pezina. Menurut hukum Inggris hubungan seksual di luar nikah tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum kecuali jika perbuatan itu (dianggap) merugikan atau tidak disetujui oleh salah satu pihak (terjadi pemaksaan, pen) atau dilakukan terhadap anak perempuan yang masih muda belia, hubungan intim antara dua orang yang punya hubungan keluarga (darah), atau akibat perbuatan yang tidak alami seperti: pemerkosaan, berzina dengan saudaranya, sodomi dll.

Sementara itu dalam Islam semua hubungan intim antara dua orang yang tidak terikat perkawinan atau bukan budaknya (jaman dahulu) adalah dianggap suatu pelanggaran (kriminal), meskipun pelanggaran itu harus bisa dibuktikan dengan empat orang saksi dewasa yang melihat langsung serta bisa dipercaya

²Syari'ah dimaksudkan di sini adalah hukum Islam itu sendiri, karena dalam pandangan Barat, termasuk Coulson, hukum Islam itu ada 2 macam atau selalu disebut dengan 2 istilah yaitu: Syari'ah dan Fiqh. Baca John L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World* (dalam kata LAW) (London: Oxford University Press, 1995), hlm. 450.

Dalam kitab-kitab doktrin Syari'ah (Fiqh) terdapat contoh lain tentang standar moral ini. Misalnya kewajiban puasa Ramadhan termasuk di dalamnya larangan untuk tidak melakukan hubungan seksual dan makan-minum, satu peraturan yang memiliki implikasi-implikasi hukum tertentu. Demikian juga tuntutan istri terhadap maharnya pada suaminya atau status legitimasi anaknya apakah hukum menduga ia sudah digauli atau belum.

Namun akibat-akibat hukum yang dimunculkan perbuatan di atas, menurut Coulson, bersifat insidental yang pada dasarnya lebih tepat dikatakan moral karena perbuatan-perbuatan itu tidak melahirkan hukuman apapun. Meskipun demikian, seseorang yang melanggar kewajiban pada bulan Ramadhan (melakukan hubungan seksual, makan dan minum) sebaiknya (seolah-olah dipaksa) bertaubat atas dosanya baik dengan mengganti puasanya di lain hari atau dengan bersedekah pada fakir-miskin. Bagi Coulson penyimpangan tersebut selalu hanya mengakibatkan celaan masyarakat umum atau tekanan batin saja. Jadi, pada dasarnya seharusnya pelanggaran terhadap etika beragama adalah pelanggaran pada Hukum Tuhan yang dapat diberi hukuman oleh peradilan .

Dengan demikian menurut Coulson Syari'ah Islam adalah *Undang-undang hukum dan moral yang garis pemisahannya tidak tergambar jelas seperti halnya dalam masyarakat Barat*. Sejauh mana yurisprudensi Islam, baik dahulu atau sekarang, membedakan antara tingkah laku yang diinginkan dan bisa dipaksakan secara hukum? Atau sejauh mana Yurisprudensi itu menuntut bahwa sesuatu itu kewajiban pengadilan untuk memaksa seseorang bertindak ideal?

Dalam sumber utama syari'ah Islam, Alqur'an, tidak ada perbedaan yang jelas dan konsisten antara hukum dan moral. Seperti rumusan etika hukum Islam, Alqur'an menetapkan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, pantas dan tidak pantas. Biasanya hal itu tidak diteruskan pada tingkat sekunder (sunnah dan makhruh, pen) tingkah laku manusia dengan konsekwensi hukum.

Memang, dalam beberapa kasus sanksi-sanksi hukum itu benar diterapkan terutama dalam kasus *qazhaf* (menuduh orang lain berzina tanpa bukti) yang di hukum dera, atau potong tangan bagi pencuri tetapi pada umumnya ajaran-ajaran Alqur'an hanya menunjukkan standar tingkah laku yang dapat diterima oleh Allah atau tidak atau dengan kata lain ridha, izin atau tidak. Seperti pernyataan-pernyataan "Riba adalah haram, ketaatan istri pada suami adalah kebajikan dan orang yang mengambil harta anak yatim akan dimasukkan ke dalam neraka.

Hal ini dipertegas lagi dengan pembahasan-pembahasan fiqh dan

ungkapan-ungkapan doktrin yang mereka lakukan. Misalnya ulama awal sangat memperhatikan masalah praktek-praktek ritual yang spesifik dalam Islam seperti Shalat, Haji, Zakat, Puasa. Demikian juga ungkapan Imam Malik dengan kata-kata: *Saya rasa tidak apa-apa dalam hal ini*". Hal ini merupakan hubungan individual manusia kepada Allah yang menjadi perhatian penting ulama awal dan doktrin syari'ah pada awalnya dirumuskan sebagai sistem kewajiban yang dipersembahkan manusia kepada pencipta-Nya.

Memang ajaran Islam, kata Coulson, menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, negara, tetangga (manusia lain, pen) dan dengan hati nurani sendiri. Maka aktifitas manusia, lembaga sosial pada hakekatnya berhubungan dengan keagamaan. Berakar dari idealisme keagamaan inilah yang menyebabkan para fuqoha terdahulu menjauhkan diri dari praktek hukum dan bahkan menolak jabatan hakim. Tetapi pada masa selanjutnya, kitab-kitab para fuqaha itu mulai membagi lapangan pembahasannya pada pelaksanaan kewajiban pada Allah, ibadah (*hablum minallah*) dan pelaksanaan kewajiban terhadap manusia, mu'amalat (*hablum minan nas*).

Di samping itu dalam lapangan sosial ada juga perbedaan yang diterima oleh masyarakat sebagai ukuran-ukuran yang secara hukum bisa dilaksanakan oleh pengadilan dan dalam ukuran-ukuran moral yang dianggap ketaatan yang berhubungan dengan hati nurani. Perbuatan-perbuatan manusia dikategorikan pada *mubah* yaitu perbuatan yang tidak punya nilai negatif dan positif baik secara hukum maupun moral. Kemudian ada yang disebut *wajib* (perbuatan yang mesti dilakukan). Jika kewajiban itu merupakan praktek keagamaan seperti shalat dan puasa, maka pengadilan tidak memaksa masyarakat untuk melaksanakannya., meskipun syari'ah menyuruh pelakunya untuk taubat dan sanksinya hanyalah berupa kemurkaan Tuhan

Akan tetapi jika kewajiban itu berkenaan dengan kewajiban sosial, maka pengadilan akan menyelenggarakan ketaatannya. Misalnya seorang suami diharuskan membiayai istrinya. Pengabaian kewajiban ini akan mendapat sanksi hukum seperti penjara dan pemberian hak pada istri untuk cerai.

Di samping itu adalah *haram*. Sebagian perbuatan yang terduduk haram ada yang semata-mata praktek keagamaan saja, seperti larangan makan babi dan jual beli pada waktu shalat jum'at. Pelanggaran terhadap hal ini tidak mendapat sanksi hukum di dunia tapi di akhirat (neraka), meskipun banyak juga perbuatan haram yang bisa dijatuhi hukuman oleh pengadilan.

Di samping itu ada juga perbuatan yang berada di antara *wajib* dan *haram*

yaitu *sunnah* dan *makruh*. Pelanggaran terhadap keduanya hanya memperoleh keridhaan dan kebencian Tuhan. Dalam hal inilah dikotomi antara hukum dan moral cukup jelas.

Dalam Islam juga ada lembaga tertentu yang bertugas menjaga moral masyarakat yang dikenal dengan sebutan *Muhtasib*. *Muhtasib* ini berkewajiban melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar dan mempunyai kekuasaan untuk memberikan hukuman bagi pelanggaran ringan

Oleh karena itu, kata Coulson, dalam pandangan masyarakat Islam hukum dan moralitas keagamaan sering digabung dalam filsafat kehidupan umum. Sebenarnya ada paksaan untuk mematuhi moral seperti halnya kewajiban melaksanakan hukum. Tetapi di sisi lain Coulson hanya memperhatikan peranan yang lebih sedikit yang dimainkan peradilan dalam melaksanakan perilaku islami (moral), dan bagi pengadilan ada perbedaan antara peraturan yang dijalankan secara hukum dan yang diinginkan secara moral.

Mazhab-mazhab fiqh selalu berbeda-beda dalam menanggapi problematika hukum yang berkaitan dengan hukum dan moral, meskipun pada sebagian prinsip mereka berpendapat sama seperti ketidak sengajaan dalam tindak kriminal yang membuat seseorang tidak dapat dihukum. Di sisi lain, dalam kasus-kasus yang membahayakan umum, pertanggung jawaban dapat diadakan karena kerugian disebabkan ketidak sengajaan dan tujuan hukum dalam hal ini tidak bermaksud menghukum orang yang melanggar tetapi untuk memberi ganti rugi pada keluarganya.

Demikian juga dengan kesepakatan umum (para imam mazhab) bahwa hak hukum tidak dapat dipakai semata-mata untuk tujuan merugikan orang lain yang tidak bersalah. Misalnya suami yang dia tahu akan segera meninggal maka ia menceraikan istrinya (tanpa alasan) agar istrinya tidak dapat warisan, maka perbuatan ini tidak mempunyai akibat hukum.

Mnurut Coulson, para ulama mazhab memiliki dua pendekatan yang berbeda, yaitu:

1. Akibat hukum dari suatu perbuatan atau transaksi itu tergantung pada motive/niat yang menginspirasi diri pelakunya. Ini termasuk sikap moralis yang banyak dianut mazhab Hanbali.
2. Akibat hukum dari suatu perbuatan tidak menggali pemikiran-pemikiran atau niat pelakunya, hukum menerima dan mengatur perbuatan-perbuatan manusia sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Pendekatan ini adalah sikap formalis yang merupakan karakter umum fiqh Hanafi.

Contoh dari perbedaan kedua mazhab yang berbeda itu misalnya tentang

akad nikah. Pada mulanya keduanya sepakat akad nikah itu merupakan perjanjian abadi, namun nikah yang diniatkan (dengan sengaja) ditentukan masa waktunya (seperti *mut'ah*, pen) dianggap batal. Bahkan jika akad itu mengandung makna-makna tertentu yang mengarah pada pernikahan sementara juga batal menurut Hanbali. Sementara itu, Hanafi mengatakan bukti-bukti dari pihak yang berniat nikah sementara itu adalah tidak relevan.

Jika akad eksternal-formal, lisan atau tulisan sesuai dengan hukum atau sesuai dengan syarat-syarat hukum maka perkawinan itu sah (meskipun niat kedua suami istri dalam hati hanya untuk nikah sementara, pen). Ulama Hanafi puas dengan mengatakan: masalah niat mereka adalah urusan mereka dengan Allah SWT. Sama halnya dengan wasiat yang berisi kemaksiatan seperti mendirikan tempat pelacuran, maka wasiat ini dianggap batal sama sekali oleh para fuqaha.

Perbedaan antara formalis Hanafi dan moralis Hanbali ini adalah bukti nyata dalam masalah muslihat hukum yang disebut dengan *Hiyal*. Menurut Coulson *Hiyal* dalam hal ini tidak sama dengan *hiyal* yang dikenal dalam sejarah hukum Inggris di mana hukum dianggap ada dari situasi yang dibuat-buat untuk digunakan sebagai dasar prosedural bagi pemeriksaan yang dihadapi, akan tetapi dalam Islam *hiyal* itu benar-benar tipu daya hukum dengan maksud terang-terangan untuk menghindari sesuatu yang sudah mapan dari hukum yang riil.

Misalnya transaksi yang selalu dilakukan untuk menghindari bunga adalah transaksi penjualan ganda. Seorang kreditur dan debitur sepakat atas pinjaman \$ 1000 untuk jangka waktu 1 tahun dibayar dengan bunga 50 % sehingga menjadi \$ 1500. Pembayaran yang ditangguhkan ini dalam Islam sah. Pada kontrak berikutnya debiturnya menjual kembali pada kreditur dengan objek yang sama seharga \$ 1000 dibayar sekali dengan uang tunai. Akibatnya objek penjualan dua kali itu kembali pada bentuk semula di mana kreditur akan membayar sebanyak \$ 1500 juga bagi debitur kedua yang membelinya dari debitur pertama tadi selama satu tahun.

Contoh lain, kata Coulson, seorang suami yang telah menthalak tiga istrinya tidak boleh menikahi istrinya itu lagi. Halangan nikah ini bisa hilang setelah mantan istrinya itu nikah dengan pria lain dan sudah campur kemudian mereka cerai. Karena itu muncullah paraktek hilal yang di sebut dnegan *nikah tahlil* . *Muhallil* bisanya adalah anak-anak yang berada di bawah Pubertas yang segera menceraikan istri mereka sesudah kawin.

Mazhab Hanbali dan Maliki dengan tegas menolak *hiyal*, tetapi Hanafi dan Syafi'i mengakuinya begitu saja tanpa mempertanyakan lebih jauh maksud

dan tujuan jahat dari seseorang itu. Menurut Coulson, menyetujui tindakan ini sama saja dengan mengingkari tujuan hukum untuk melayani manusia tetapi hanya diserahkan pada Allah semata. Di samping itu jika pengadilan menerima perbuatan-perbuatan ini maka ini berarti pengadilan telah merendahkan peran mereka sebagai pelindung norma-norma hukum syari'ah.

Praktek hukum di berbagai dunia Islam sekarang ini dari satu sisi telah menimbulkan dikotomi antara lapangan hukum dengan moralitas keagamaan. Sekularisasi hukum pidana, hukum dagang dengan mengadopsi hukum Barat diterapkan sebagai pengganti pengadilan Syari'ah sehingga perbuatan yang pada mulanya dianggap kriminal seperti minum al-kohol (khamar) dan hubungan sex di luar nikah tidak lagi digolongkan pada tindak kriminal dan larangan riba menurut hukum perdata juga dicabut.

Akan tetapi di sisi lain, dalam perkembangan belakangan ini juga perkembangan Hukum Keluarga di timur tengah telah menghasilkan sintesis yang mendekatkan hukum dan moral. Misalnya masalah thalak tiga dan poligami. Thalak tiga dianggap tidak punya efek hukum yang menyebabkan cerai selamanya karena pertimbangan tidak memberikan kesempatan ruju' bagi suami atau istri. Bahkan UU Syiria dan Tunisia lebih ektrim dengan mewajibkan membayar ganti rugi pada istrinya yang di thalak tanpa pertimbangan yang tepat.

Demikian juga dengan poligami, di Irak tahun 1959 poligami harus mendapatkan izin dari pengadilan dan pengadilan mempunyai wewenang untuk menolak jika mempertimbangkan suami tidak dapat berlaku adil. Bahkan di Tunisia tahun 1957 mensyaratkan adil sebagai syarat sah poligami.

Contoh lain hukum yang didasarkan pada pertimbangan moral anak masalah 'Wasiat Wajibah" yang menurut fiqh anak al-marhum laki-laki akan menghibah cucu al-marhum manapun, khususnya cucu-cucu yatim yang orangtuanya meninggal sebelum kakeknya. Di Mesir, Syiria dan Tunisia hal ini dipandang tidak adil sehingga yatim berhak mendapat wasiat wajibah dari harta kakeknya sepadan dengan jumlah harta yang akan diterima orang tuanya andaikata ia masih hidup.

Dengan demikian, saya pikir, kata Coulson, beberapa contoh tersebut adalah menunjukkan kebangkitan moralisme hukum. Pengadilan syari'ah saat ini selalu menerapkan hukum dengan memperhatikan pertimbangan moralnya, apakah perceraian itu didasarkan pada alasan yang tepat atau tidak, apakah poligami yang ditawarkan tidak merugikan istri, atau dalam membuat wasiat apakah al-marhum lupa dalam membuat wasiat kesemua ini adalah upaya

melaksanakan standar etika yang berakar dari doktrin syariah yang telah lama diabaikan oleh praktek pengadilan. Berdasarkan ketentuan ini di Timur Tengah sekarang ini pengadilan-pengadilan itu diharapkan untuk melakukan sensor hukum dan menjadi penjaga moral masyarakat seperti hakim-hakim di Inggris dalam kasus Mr Shaw terdahulu.

C. ANALISIS

Apa yang dikatakan Coulson tentang tidak jelasnya perbedaan dan tidak adanya kalsifikasi yang tegas antara hukum dan moral dalam Islam memang cukup logis dan beralasan. Coulson dan Kerr adalah orang yang mendukung aliran positif yang memisahkan antara keadilan (hukum) dan etika (moral)³. Menurut mereka etika dan filsafat sosial berada jauh dari hukum. Austin menambahkan lagi dengan mengatakan hukum adalah perintah penguasa. Hukum positif adalah satu aturan umum tentang tingkah laku yang ditentukan oleh petinggi politik untuk kelompok yang lebih rendah. Tujuan Austin menyatakan itu adalah untuk memisahkan secara tajam antara hukum positif dari aturan-aturan sosial seperti kebiasaan dan moral.⁴

Menurut penulis dalam Islam hukum dan moral tidak punya perbedaan yang jelas karena hukum dan moral itu sendiri sangat berkaitan satu sama lain dan keduanya sama-sama berfungsi menjaga keutuhan, kestabilan, keamanan dan berupaya menciptakan kedamaian dan kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat muslim sehingga keduanya sangat sulit dipisahkan serta saling mempengaruhi.

Di samping itu hukum dalam Islam diharuskan sejalan dengan moral-moral Islami yang ditegaskan Alqur'an dan Sunnah karena setiap peraturan atau nilai apapun harus mengacu pada keduanya. Meskipun demikian hukum Islam bisa menyahuti seluruh nilai-nilai yang berkembang di masyarakat dengan syarat nilai itu tidak bertentangan dengan Alqur'an.

Nabi Muhammad saw sendiri diutus untuk dan dengan misi perbaikan moral

³Pendapat mereka sesuai dengan konsep Barat Modern yang menyebutkan bahwa moral dan agama adalah suatu fenomena yang berbeda. Konsep ini mungkin bermula pada masa pencerahan. Pada waktu itu sejumlah pemikir berusaha mengelaborasi teori-teori etika yang didasarkan kepada akal dan perasaan manusia. Mereka membuat asumsi bahwa norma-norma yang mengatur tingkah laku, moral dan etika adalah berbeda dengan urusan-urusan keyakinan atau kepercayaan keagamaan. Lihat : Mircea Eliade, *The Encyclopedia of Religion*, Vol XX (New York: Macmillan Library, T.th), hlm. 92

⁴Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Bagian Pertama (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), cet I, hlm. 152. Beliau juga mengutipnya dari Lili Rasyidi, *Filsafat HukumTjun Surjaman* (Ed.), Edisi II, cet IV (Bandung: CV. Remaja Karya, 1988), hlm. 47 dan HM. Rasyidi, *Keutamaan Hukum Islam*, cet ke II (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm. 91 serta D.F. Schelten, *Pengantar Filsafat Hukum*, Pent.Bakri Sir (Jakarta: Erlangga, 1984), hlm. 22-23

(akhlak)⁵ dan untuk melaksanakan moral Islami juga harus didukung oleh hukum sehingga keduanya bisa berjalan seiring dan harmonis.

Bahkan Hazairin mengatakan Syari'ah Islam adalah kode hukum dan moral sekaligus. Ia merupakan pola yang luas tentang tingkah laku manusia yang berasal dari otoritas kehendak Allah yang tinggi sehingga garis pemisah antara hukum dan moralitas sama sekali tidak jelas seperti di Barat. Itulah sebabnya kenapa kepentingan semacam itu melekat pada putusan-putusan para ulama.⁶ Meskipun keduanya tidak bisa dipisahkan, namun jika dilihat dari kaca mata hukum positif Barat, dalam beberapa kasus, keduanya bisa dibedakan antara satu sama lain di mana pelanggaran terhadap hukum akan memberikan sanksi tegas dan sanksi sosial sementara pelanggaran terhadap moral biasanya hanya menyebabkan terjadinya sanksi sosial semata.

Dalam hal ini juga terdapat perbedaan hukum dalam kaca mata fiqh Islam yang ada dengan kaca mata Barat. Jika dalam Islam hukum itu tidak selamanya memiliki sanksi yang tegas di dunia terutama dalam hal-hal pelanggaran terhadap sesuatu yang dipandang sunnah dan makruh seperti keengganan berkorban pada hari raya Id adha, enggan membantu fakir miskin, meskipun bersifat sosial, yang dipandang sunnah dan merokok yang dipandang makruh. Pelanggaran terhadapnya hal-hal yang sunnah dan makruh ini tidaklah menyebabkan sanksi hukum yang tegas di dunia.

Menurut penulis adanya hukum bersifat anjuran (sunnah) dan celaan (makruh) yang rentan dengan nilai moral adalah merupakan bagian dari letak keunikan, fleksibilitas, keluesan, aplikatif dan akomodatifnya hukum Islam di mana hukum Islam itu tidak hanya bersifat hitam dan putih, tidak kaku dan tidak selamanya harus satu dan apa adanya serta masih menerima sentuhan tangan dan akal manusia untuk diadakan perubahan (ijtihad). Hal itu disebabkan karena perubahan sangat dibutuhkan untuk menjawab kompleksitas permasalahan yang dihadapi umat Islam dari masa ke masa dan perubahan kondisi mereka yang kontinu, cepat dan tak pernah bisa dibendung.

H.A.R Gibb juga mengatakan: hukum Islam mempunyai jangkauan paling jauh dan alat efektif dalam membentuk tatanan sosial dan kehidupan masyarakat Islam. Otoritas moral hukum Islam membentuk struktur sosial yang rapi dan aman melalui fluktuasi keberuntungan politis. Hukum Islam memiliki norma-

⁵Bunyi hadisnya: *انما بعثت لأتمم صالح الأخلاق* (Sesungguhnya aku di utus untuk menyempurnakan akhlak yang baik (HR. Bukhori dalam kitab *al-Adab*, Hakim dalam *al-Mustadrak* dan Baihaqi dalam *Syubu' al-Iman*). Lihat as-Suyuthi, *Jami' Shaghir*, Jilid I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, T.Th), hlm. 155

⁶Fathurrahman Djamil, *Op.cit.*, hlm. 154 Beliau juga mengutipnya dari Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum* (Jakarta: Tinta Mas, 1937), hlm.179-180

norma etika baik dan buruk, kejahatan dan kebaikan, yang masyarakat secara ideal harus menyesuaikan diri dengannya. Oleh karena itu hukum Islam mempengaruhi seluruh aspek sosial, ekonomi dan semua aspek lainnya. Dalam istilah Bergstrasser, hukum Islam adalah ringkasan jiwa Islam yang benar, pernyataan pemikiran Islam yang paling ideal (meyakinkan) dan inti Islam.⁷

Di samping itu akal yang menjadi sumber hukum dan agama yang menjadi sumber moral⁸ tidak boleh dipertentangkan atau tidak mungkin bertentangan satu sama lainnya, menurut Islam.

Dengan demikian adanya sentuhan (pengaruh) moral yang kuat dalam (menetapkan satu hukum) hukum Islam dan ketidak terpisahan keduanya secara jelas, menurut penulis, bukan bagian dari kelemahan hukum Islam melainkan ia merupakan bagian dari kesempurnaan hukum Islam karena di samping hukum mengandung nilai benar dan salah ia juga disertai oleh nilai-nilai baik dan buruk, masalah atau tidak yang juga terdapat dalam moral.

Dengan demikian nilai keadilan yang di miliki hukum, nilai kebenaran dan kebaikan yang dimiliki moral serta kedamaian dan kemaslahatan yang dimiliki keduanya harus bisa berjalan seiring dalam seluruh aktifitas kehidupan manusia.

D. KESIMPULAN

Menurut Coulson Hukum dan Moral harus dibedakan (adalah berbeda) dan dipisahkan. Pendapat ini didukung oleh aliran filsafat modern dan aliran Imperatif, Austin dan pendapat inilah yang dipegangi Barat sampai saat ini.

Adapun dalam Islam hukum dan moral saling berhubungan erat, tidak bisa dipisahkan dan tidak punya batasan yang jelas. Hal ini disebabkan hukum dan moral punya tujuan yang sama, dari segi sumber keduanya (hukum = akal, moral = agama, menurut aliran rasional) tidak mungkin dipertentangkan dalam Islam, dengan kata lain tidak mungkin akal dan wahyu dipertentangkan. Bahkan nabi Muhammad saw sendiri diutus untuk menyempurnakan akhlak (moral) dan semua kesempurnaan hidup hanya bisa dicapai dengan adanya (tegaknya)

⁷*Ibid.*, hlm. 156. Beliau juga mengutipnya dari Muslehuddin, *Philosophy Of Islamic Law and Orientalists*, Cet II (Lahore: Islamic Publication Ltd, 1980), hlm. 65 -66 dan 191 - 193.

⁸Ada tiga aliran yang signifikan yang mencoba membedakan hukum dengan moral salah satu nya adalah aliran *Rational* yang memahami hukum sebagai aturan yang ditentukan oleh akal dan bukan berasal dari Tuhan melainkan merupakan ekspresi dari kebebasan manusia. Lihat: James Hastings (ed.), *Encyclopedia Of Religion and Ethics*, Volume VII (New York, Tp, T.th), hlm. 833-834

hukum itu sendiri. Itulah sebabnya hukum harus tetap sejalan dengan nilai-nilai moral (akhlak) Islami dan tidak boleh dipisahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Gazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, Juz III, (Kairo: Muassasah al-Halaby, 1967)
- As Hornby (ed.), *The Advanced Learners Dictionary of Current English*
London: Oxford University Press, 1973
- As-Suyuthi, *Jami' Shaghir*, Jilid I Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, T.Th
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Bagian Pertama Jakarta:
Logos Wacana Ilmu, 1997
- James Hastings (ed.), *Encyclopedia Of Religion and Ethics*, Volume VII,
New York, T.Th.
- JB. Sykes (ed.), *The Concise Oxford Dictionary Of Current English*
London: Oxford Iniversity Press, 1976
- John L.Esposito, *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*
London: Oxford Universitiy Press, 1995
- Louis Ma'luf, *Kamus al-Munjid* Beirut: al-Maktabah al-Kulliyyah, T.Th
- Mircea Eliade, *The Encyklopedia of Religion*, Vol XX New York:
Macmillan Library, T.Th
- Noel.J. Coulson, *Conflicts and Tentions in Islamic Jurisprudence*
Chicago: The University of Chicago Press, 1969